



NOMOR : 01/1000/1993

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Jawa Barat No : 46/1000/1993 tanggal 24 Agustus 1993

diberikan kepada :

Nama madrasah

M.S. "Sukagaga"

Alamat

Kp. Sukagaga
Ds. Sukagaga

Kecamatan

Rajadesa

Kabupaten / Kotamadya

Ciamis

Propinsi

Jawa Barat

Penyelenggara madrasah /
Yayasan

"A. Istigonal"

Berdai sejak tanggal

17 Juli 1993

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

2	1	2	3	2	0	9	1	7	0	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditandatangani : 24 Agustus 1993

Kepala

Sr. H. Saadudin Arifin
190 027 841

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- MEMORANDUM :
- bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
 - bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dan lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- SEWAJINGAT :
- Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Keputusan Presiden No. 48 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
 - Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan diperkuat, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1989.
 - Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1975, No. 033/01975 dan Nomor 35 Tahun 1975 tentang Penyelenggaraan Mata Pendidikan pada Madrasah.
 - Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan diperkuat terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
 - Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 02/08/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang Pengaturan dan Penyelenggaraan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 310 tahun 1985 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kebencanaan Agama Islam.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kebencanaan Agama Islam Nomor 28/02/1990 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

DISAJIKAN : Hasil Penelitian dan Pembinaan Pendidikan Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Cianjur dengan lampiran Nomor RI-19/PP.005/1040/1993 tanggal 9 Agustus 1993

MEMUTUSKAN :

MENTAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

MEMORANDUM : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

dan : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam kolom pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Trusmi, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 dan diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Plagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.

Apabila penyelenggaraan pendidikan pada menengah terasbut pada kotam dan lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan peraturan yang diumumkan maka keputusan ini akan diubah dan diumumkan selanjutnya masing-masing.

Tempat : Sesuai keadaan alam di lokasi dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat di kemudian hari terdapat perkembangan dalam pemetaan ini.

nama : Sumi Karyanti ini diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi untuk dipergunakan sebagai motivasi

Discussion and Conclusions

Fecha Original : 24 Agosto 1993

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

DR. HEDDA HARTMAN, APR 15 1967

BERIKUT DISEMPAIKAN KEPADA YTM :

Director Joseph P. Morris, Washington

Agencies: Federal Communications Commission

Subsecretaría Nacional Departamento Agrario

Inspector Inspected Expenditures Again

Kerala Kalam Department, Aruna Kalyanaswamy, Kerala, India. G1041@uak.ac.in

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA, PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 24 Tanggal : 24 Agustus 1993

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NEM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NEM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs SUKAJAYA, Kp. Sukajaya Des. Sukajaya Kecamatan Rajadesa Kab. CIAMIS	21.2.32.09.17.099	D/WI/MTs/196/

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA, PROPINSI JAWA BARAT

[Signature]
Drs. H. DJANISUDIS, AR, M.
NIP. 190 027 841